



**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
20/PID.B/2019/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN RUMAH DUafa**

**CASE STUDY TOWARDS DISTRICT COURT RULING NUMBER
20/PID.B/2019/PN-BNA ABOUT CRIMINAL ACT OF DHUafa'S FRAUD**

Muhammad Zaky Naufal

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Meulaboh KM 13 Lhoknga Aceh Besar - 23355
e-mail : zakynaufal07@gmail.com

dahlan ali

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln. Putro Phang No 1 Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : dahlan_ali@unsyiah.ac.id

Abstrak - Penipuan ialah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini diatur dalam Pasal 378 Buku II KUHP. Mengatur tentang penipuan dalam arti sempit (*Oplichting*) dan dalam arti luas (*bedrog*). Perbuatan penipuan selalu ada bahkan cenderung meningkat serta berkembang di kalangan masyarakat seiring dengan adanya kemajuan ekonomi. Akan tetapi perbuatan penipuan jika di pandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa tidak saling percaya dan dapat merusak tata kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus terdakwa tindak pidana penipuan rumah duafa terhadap terdakwa Tarmizi AR tidak memberatkan tetapi meringankan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukuman yang terdapat dalam pasal yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum serta tidak melihat fakta-fakta dalam persidangan. Dalam unsur-unsur penipuan bahwa terdakwa sudah terbukti bersalah, maka haruslah terdakwa mendapat hukuman yang seimbang dengan apa yang telah dilakukan. Dalam kajian aspek Kepastian hukum, Keadilan, serta Kemanfaatan dalam putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna hakim dalam memutus terdakwa sangat tidak sesuai, karena terdakwa telah terbukti bersalah dan menyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana, maka hakim haruslah memutus terdakwa sesuai dengan perbuatannya serta kurangnya penegakan hukum terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan rumah duafa.

Kata Kunci : Penipuan, Studi Kasus, Tindak Pidana.

Abstract - *Fraud is a crime which categorized as the crime of property. The provision of this crime was regulated on the second book of Indonesian Penal Code, Article 378. This article regulates about fraud definition in narrow (Oplichting) and broad (bedrog). It is always existing and even tending to increase then evolving among the society along with the progress of economic. However, fraud is a very despicable crime no matter from any angle it is being viewed. It can lead people to distrust and harm their life orders. The results from the research indicates that the basic consideration for the Judge in deciding Tarmizi AR as the accused who are found guilty commit the crime of fraud is not burdensome but lighten up. This is inconsistent with the punishment contained in the Indonesian Penal Code as it was demanded by the Prosecutor and it's also did not see the facts in the trial. In the elements of fraud that the accused has proven guilty, he must receive a punishment as balanced as what he has done. In the aspects of legal certainty, justice, and expediency in decision number 20 / Pid.B / 2019 / PN-Bna, the judge is very inappropriate in making a decision for the accuse although he has been proven guilty committed a crime of fraud. Furthermore, the judge should decide the accused in accordance with his actions.*

Keywords : *Fraud, case study, criminal act.*

PENDAHULUAN

Penipuan saat ini sedang marak-maraknya terjadi, melakukan apa saja untuk mencapai keinginan yang ia ingin dapatkan. Manusia itu makhluk sosial dimana tak dapat hidup sendiri tapi dia harus berdampingan karena juga kita saling membutuhkan satu sama

lainnya. Salah satunya melalui interaksi komunikasi, budaya, ataupun pertukaran pesan sebagai cara untuk mempersatukannya.

Hukum itu ialah aturan yang mengenai perilaku atau tingkah laku manusia yang mana mempunyai batasan, ada yang boleh dan ada yang tidak, dan ia sebagai pengatur tingkah manusia agar tidak melebihi batasan-batasan yang sebenarnya, bahkan pula tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum yang ada.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah-tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan”

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini tampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan lagi dan diupayakan lebih secara terarah maupun terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi di bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan juga perkembangan tindak pidana.

Berbagai tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak kali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk serta perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektual dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Penipuan juga masuk kedalam kategori tindak pidana, dan akhir-akhir ini makin banyak pelakunya, bseakan akan orang yang melakukan perbuatan itu tidak takut akan hukum dan tidak memperdulika apapun asal keinginan hatinya tercapai, meskipun banyak aturan yang telah ditetapkan.

Kasus-kasus penipuan akhir ini semakin berkembang dan juga sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah di atur di dalam KUHP, misalnya kejahatan penipuan tentang perumahan rumah layak huni, dalam kasus ini pelaku mengatakan bahwa ada proyek

perumahan rumah layak huni di 3 kabupaten, kemudian pelaku mengatakan ada beberapa orang kenalan di kantor Dinas PU Cipta Karya, dan pelaku juga mencarikan kontraktor yang sanggup mengerjakan proyek tersebut, setelah itu pelaku memintafee sebesar 50% (lima puluh persen) terlebih dahulu untuk membuat dokumen pekerjaan .

Adapun rumusan Pasal 378 KUHP menetapkan bahwa, “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dikarenakan hal itu maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan studi kasus yang berjudul, “Tindak Pidana Penipuan Perumahan Rumah Duafa (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna)”. Yang dimana kasus posisinya itu mengenai penipuan yang dilakukan Tarmizi AR Bin Abdurrahman yang posisinya ialah sebagai terdakwa.

Kasusnya ialah penipuan yang hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang.

Kasus ini bermula yang mana terdakwa memberitahukan kepada korban ada bantuan rumah kaum duafa yang layak huni, yang mana korban ditawarkan untuk menjadi salah satu yang membuat rumah tersebut, terdakwa juga berdalih jika korban sanggup maka terdakwa meminta fee 50% untuk pembuatan kontrak yaitu dokumen pembuatan pekerjaan.

Bermula dari saksi M.Usman pada bulan Mei 2013, bertempat di hotel Meurah Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sedang menunggu teman tiba-tiba datang terdakwa memperkenalkan diri dan memberitahukan “Ada Proyek Perumahan Rumah Layak Huni” atau Rumah Duafa tahun anggaran 2013 sebanyak 50 (lima puluh) unit di Dinas PU Cipta Karya untuk dikerjakan di 3 (tiga) Kabupaten.

Kabupaten Langsa sebanyak 15 (lima belas) unit, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 20 (dua puluh) unit, dan Kabupaten Kota Subulussalam sebanyak 15 (lima belas) unit diberikan kepada saya terdakwa untuk mencarikan kontraktor. Kemudian terdakwa mengatakan “saya orang dekat dengan Dinas PU Cipta Karya, ada beberapa orang kenalan

dengan pegawai Cipta Karya Aceh yaitu; 1.Sdr.Anwar 2. Sdr.Jufri dan 3. Sdr. Faridon sebagai perpanjangan tangan orang Dinas atau penghubung antara Dinas dan pihak kontraktor” kalau saksi M.Usman sanggup mengerjakan biar saya (terdakwa) yang urus dengan pihak Dinas dan meminta *fee* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-unit.

Untuk kelancaran pembuatan kontrak terdakwa meminta panjar, korbanpun berhasil dikelabui dengan angan-angan aka nada proyek besar dan pertama tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kedua tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan ketiga tanggal 04 Juni 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Setiap penyerahan uang terhadap terdakwa selalu membuat kuitansi atau tanda terima sebagai pertanggung jawaban. Alhasil setelah adanya transaksi dan perjanjian itu bahwa proyek yang ditawarkan terdakwa itu tidak pernah ada dan hanya sebuah fiktif belakang saja yang tidak ada dalam dunia nyata sebenar-benarnya.

Bahwa dalam kejadian tersebut semua unsur telah terpenuhi serta Jaksa Penuntut Umum memutuskan terdakwa Tarmizi AR terjerat dalam pasal 378 KUHP, dan Jaksa Penuntut Umum memutuskan terdakwa Tarmizi AR dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam studi kasus ini ialah :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna ?
2. Kajian aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 20/Pid.B/2019/PN.Bna atas putusan yang dijatuhkan dalam perkara penipuan perumahan rumah layak huni

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna

Pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non-Yuridis. Pertimbangan yang sebagaimana seharusnya dalam memutuskan atau mengambil sebuah putusan oleh hakim.

Pertimbangan Yuridis adalah Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan misalnya pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan Pertimbangan Non-Yuridis dapat kitalihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta agama terdakwa.

Dasar- dasar hukum yang menjadi putusan hakim juga melihat fakta-fakta yang terjadi baik didalam persidangan maupun diluar persidangan, dan juga disertai pula dengan barang bukti yang ada, saat ia melakukan tindakan itu barang apa saja yang dipergunakan, serta modusnya dari pelakunya juga.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau suatu alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara, seperti :

1. Pertimbangan Yuridis : - Keterangan Terdakwa. Keterangan Saksi. - Barang Bukti. - Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana
2. Pertimbangan Non-Yuridis :- Latar Belakang Terdakwa. -Akibat Perbuatan Terdakwa. - Kondisi Terdakwa. - Faktor Agama Terdakwa

Karena semua unsur tersebut telah terpenuhi pada putusan perkara nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna, maka Sdr Tarmizi AR terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pasal 378 tentang penipuan, akan tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap si terdakwa terdapat sedikit kekeliruan dalam menjatuhkan nya, dimana pada Pasal 378 KUHP menyebutkan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Sedangkan hakim menjatuhkan nya dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, seharusnya hakim harus melihat kembali fakta-fakta yang terjadi, karena perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat luas dan telah melakukan seorang tersebut merasa kerugian akibat perbuatan terdakwa.

Akan tetapi di dalam putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna terdakwa selaku Kepala Desa termuat keadalam hal yang meringankan bukan hal yang memberatkan, dimana seorang Kepala Desa jika dia sudah melakukan suatu tindak pidana penipuan bahkan dia dengan sengaja melakukannya. Maka Kepala Desa tersebut harus dipertimbangkan kedalam hal yang memberatkan bukan yang meringankan, supaya terdakwa akan menyadari tentang kejahatan pidana yang telah dilakukannya.

2. Analisis Kajian Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna.

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar, Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang sedang berlaku

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pada putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna diterapkan nya asas tersebut, karena terdakwa Tarmizi AR telah terbukti bersalah dan korban telah berharap agar terdakwa dapat dihukum sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal, akan tetapi penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai.

Mengenai keadilan, pada putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna, pada hakikatnya apabila seseorang telah terbukti secara dan juga menyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus nya dijatuhi pidana seseuai dengan ketentuan Pasal yang berlaku. Dalam hal ini terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada perumahan rumah layak huni.

Tetapi hakim telah menilai bahwa perbuatan tersebut telah terpenuhi terhadap unsur-unsur penipuan dan akan mendapatkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan, maka nampaklah keadilan tersebut tidak terbukti karena berdasarkan unsur-unsur penipuan telah terpenuhi, tetapi hakim menjatuhkan putusan nya tidak memperhatikan fakta-fakta dari dakwaan tersebut. Mengenai

kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Baik buruknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberi kebahagiaan atau tidak terhadap manusianya.

Hukum yang baik yaitu hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan serta dalam penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum ataupun penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Maka dalam bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana penipuan perumahan rumah layak huni suatu perkara nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna terhadap terdakwa Sdr Tarmizi AR akan tetapi ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut tidak tepat. Hal tersebut dapat kita lihat dari hakim tidak teliti dalam memerhatikan fakta-fakta di dalam persidangan, walaupun di dalam unsur-unsur penipuan tersebut telah terpenuhi bahwa Sdr Tarmizi AR sudah terbukti bersalah, maka hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berdasarkan ketentuan yang tertera di dalam Pasal tidak ada nya belakasihan terhadap terdakwa. Seharusnya teori yang bersifat absolut akan berlaku pada tindak pidana ini, karena dengan berlaku teori absolut dalam tindak pidana ini seseorang akan takut untuk mengulangi perbuatan tersebut, dikarenakan akan adanya hukuman pembalasan terhadap si pelaku tersebut.
2. Kajian Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, serta Kemanfaatan dalam putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna dalam hal aspek kepastian hukum diterapkan di dalam putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna akan tetapi dalam menjatuhkan putusannya hakim lebih meringankan terhadap si pelaku. Karena pada hakikatnya, apabila seseorang telah terbukti secara sah dan unsur-unsurnya telah terpenuhi, maka seseorang tersebut haruslah dijatuhkan hukuman yang telah ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Di dalam aspek keadilan tidak diterapkan, karena terdakwa sebagai kepala desa, seharusnya terdakwa harus mendapatkan dasar pertimbangan yang memberatkan bukan yang meringankan, sehingga dapat dijatuhkan putusan yg lebih memberatkan sehingga keadilan itu tercipta di kalangan masyarakat luas.
4. Dalam aspek kemanfaatan pada putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN-Bna tidak ditemukan. Dalam hal ini aspek kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Baik buruknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan

ataupun tidak terhadap manusianya. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa suatu kemanfaatan terhadap setiap subjek hukum. Hukum dapat dikategorikan baik apabila hukum tersebut dapat membawa kebahagiaan terhadap bagian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Imam Soebechi, 2014, “*Dinamika Pemikiran dan Putusan Hakim*”, Jakarta, Sinar Grafika.

Jaenal Aripin, 2010, “*Himpunan Undang-Undang Tentang Kekuasaan KEhakiman*”, Jakarta, Prenada Media Group.

Laden Marpaung, 2012, “*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*”, Jakarta.

Ardyan Mahaputra, 2017, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut*”, Fakultas Hukum UNHAS, Makassar.

Fence M.Wantu, 2007, “*Antnomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yeni Septiani, 2018, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis*”, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.